



**KEPUTUSAN KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT
KECAMATAN WAMPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 141-08 / SLB/ 2023**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA STABAT LAMA BARAT KECAMATAN WAMPU
KABUPATEN LANGKAT
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DESA STABAT LAMA BARAT

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan pembayaran tunjangan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara transparan dan akuntabel perlu ditetapkan besaran tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Stabat Lama Barat tentang Besaran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Stabat Lama Barat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
4. Peraturan Bupati Langkat Nomor 01 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 1);
5. Peraturan Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Stabat Lama Barat Nomor 04 Tahun 2022)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Desa tentang Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tahun Anggaran 2023;
KESATU : Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) diperoleh dari APBDes Stabat Lama Barat Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Besaran Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tiap bulan untuk Tahun Anggaran 2023, ditetapkan sebagai berikut ;

No	Jabatan	Tunjangan Kedudukan yang diterima (Rp)
1	Ketua	1.000.000,-
2	Wakil Ketua	900.000,-
3	Sekretaris	800.000,-
4	Anggota	700.000,-

KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku sejak 1 Januari 2023 s.d. 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Stabat Lama Barat

Pada Tanggal : 05 Januari 2023

Kepala Desa Stabat Lama Barat



T. FIRMANSYAH

Salinan Keputusan Kepala Desa ini disampaikan kepada :

1. Bupati Langkat ;
2. Camat Wampu ;
3. Ketua BPD Stabat Lama Barat ;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.